

## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko 77, Mataram 83114

Mataram, 20 Desember 2023

B/ 6069XII/RES.4./2023 Nomor Klasifikasi: Biasa

Lampiran: -

Hal

: pinjam pakai alat musnah BB.

Kepada

Yth. KEPALA BNNP NTB

di

Mataram

Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa Ditresnarkoba Polda NTB akan melaksanakan acara pemusnahan barang bukti Narkoba dan Miras periode bulan . Oktober s.d. Desember Tahun 2023, yang akan dilaksanakan pada:

a. hari/tanggal: Kamis, 21 Desember 2023;

b. pukul

: 09.00 Wita;

c. tempat

: Tribun Lapangan Bhara Daksa Polda NTB.

3. Berkaitan dengan butir dua tersebut, dimohon kepada Ka agar dapat kiranya memberikan pinjam pakai alat pemusnahan barang bukti beserta operator dalam acara dimaksud.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB

MANUSA TEADIRRESNARKOBA

Tembusan:

Kapolda NTB.

Irwasda Polda NTB.

DEDDY SUPRIADI, S.I.K., M.I.K. BESAR POLISI NRP 76030843